



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA MEKAR SARI KECAMATAN SUNGAI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 140/08/DPMPD-C/2021 tanggal 10 Agustus 2021, telah disepakati batas Desa Mekar Sari dengan Desa Sungai Asam;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MEKAR SARI KECAMATAN SUNGAI RAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Desa Mekar Sari adalah Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

##### Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II  
BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Mekar Sari meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya; dan
- d. Utara berbatasan dengan Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya.

Pasal 4

Batas Desa Mekar Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari Sungai Kapuas yang merupakan simpul batas Desa Mekar Sari, Desa Tebang Kacang dan Desa Persiapan Permata Jaya yang terletak pada 61.12.01.2006-01.2005-01.2014-000 koordinat  $109^{\circ} 30' 57.062''$  E  $0^{\circ} 13' 52.769''$  S mengikuti segmen batas dengan Desa Mekar Sari hingga bertemu di 61.12.01.2006-01.2014-002 koordinat  $109^{\circ} 31' 7.574''$  E  $0^{\circ} 14' 13.163''$  S yang berada di median sungai;
- b. lalu mengikuti parit alam segmen batas dengan Desa Mekar Sari hingga bertemu persimpangan jalan Tanjung Bayur dengan jalan lingkungan di 61.12.01.2006-01.2014-003 koordinat  $109^{\circ} 30' 47.955''$  E  $0^{\circ} 14' 31.168''$  S hingga bertemu 61.12.01.2006-01.2014-004 koordinat  $109^{\circ} 30' 36.387''$  E  $0^{\circ} 14' 43.577''$  S;
- c. selanjutnya dimulai dari Sungai Kapuas simpul batas Desa Mekar Sari, Desa Tebang Kacang dan Desa Persiapan Permata Jaya yang terletak di 61.12.01.2006-01.2010-01.2014-000 koordinat  $109^{\circ} 28' 29.603''$  E  $0^{\circ} 16' 39.057''$  S lalu mengikuti segmen batas dengan Desa Mekar Sari hingga bertemu di 61.12.01.2006-01.2014-001 koordinat  $109^{\circ} 31' 10.312''$  E  $0^{\circ} 14' 11.139''$  S lalu memotong kebun sawit masyarakat hingga bertemu di parit kebun masyarakat yang terletak pada 61.12.01.2010-07.2001-003 koordinat  $109^{\circ} 25' 34.467''$  E  $0^{\circ} 14' 51.891''$  S bertemu 61.12.01.2006-07.2001-002 koordinat  $109^{\circ} 25' 52.210''$  E  $0^{\circ} 14' 20.339''$  S masih dari kebun masyarakat pada 61.12.01.2006-07.2001-001 koordinat  $109^{\circ} 25' 1.000''$  E  $0^{\circ} 13' 48.479''$  S sampai pada 61.12.01.2006-01.2004-07.2001-000 koordinat  $109^{\circ} 25' 22.080''$  E  $0^{\circ} 13' 14.387''$  S;
- d. kemudian mengikuti jalan kebun masyarakat bertemu 61.12.01.2006-01.2004-007 koordinat  $109^{\circ} 25' 39.761''$  E  $0^{\circ} 13' 29.373''$  S hingga bertemu di 61.12.01.2006-01.2004-006 koordinat  $109^{\circ} 25' 50.941''$  E  $0^{\circ} 13' 24.238''$  S;
- e. selanjutnya mengikuti jalan K.H. Abdurahman Wahid Desa Kuala Dua hingga bertemu persimpangan jalan. K.H Abdurahman Wahid Desa Kuala Dua dengan jalan Desa Mekar Sari di 61.12.01.2006-01.2004-005 koordinat  $109^{\circ} 27' 18.666''$  E  $0^{\circ} 12' 2.372''$  S lalu mengikuti parit alam hingga bertemu persimpangan jalan Tanjung Bayur dengan jalan K.H. Abdurahman Wahid Desa Kuala Dua pada 61.12.01.2006-01.2004-004 koordinat  $109^{\circ} 27' 3.663''$  E  $0^{\circ} 11' 48.694''$  S;
- f. kemudian mengikuti kebun garapan masyarakat hingga bertemu di parit alam jalan Tanjung Bayur yang terletak di 61.12.01.2006-01.2004-003 koordinat  $109^{\circ} 27' 10.572''$  E  $0^{\circ} 11' 39.613''$  S lalu mengikuti belukar dan parit hingga bertemu lahan kebun masyarakat yang terletak pada 61.12.01.2006-01.2004-002 koordinat  $109^{\circ} 27' 25.745''$  E  $0^{\circ} 11' 29.543''$  S lalu memotong alur Sungai Kapuas hingga bertemu median sungai pada 61.12.01.2006-01.2004-001 koordinat  $109^{\circ} 27' 25.676''$  E  $0^{\circ} 11' 23.513''$  S; dan

g. selanjutnya dari arah Sungai Kapuas yang merupakan simpul batas Desa Tebang Kacang, Desa Kuala Dua dan Desa Mekar Sari yang terletak pada 61.12.01.2006-01.2004-01.2005-000 koordinat 109° 27' 25.635" E 0° 11' 19.923" S lalu mengikuti kebun sawit hingga bertemu parit jalan perkebunan sawit di simpul Desa Sungai Bulan dengan Desa Mekar Sari pada 61.12.01.2010-01.2014-001 koordinat 109° 28' 27.699" E 0° 16' 33.806" S kemudian kembali ke jalan perkebunan sawit di sekunder C pada 61.12.01.2010-01.2014-07.2001-000 koordinat 109° 28' 25.499" E 0° 16' 36.013" S.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa Mekar Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 3 Mei 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 3 Mei 2022....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM


BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ...37.....

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 31 TAHUN 2022  
TENTANG  
BATAS DESA MEKAR SARI KECAMATAN SUNGAI RAYA

# PETA BATAS

Kode Wilayah : 61.12.01.2014

## DESA MEKAR SARI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA



Provinsi Kalimantan Barat  
Kabupaten Kubu Raya  
Kecamatan Sungai Raya  
Desa Mekar Sari

Peraturan Bupati Kubu Raya  
Nomor 31 Tahun 2022  
Tentang  
Batas Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

**Keterangan**  
 Titik Kartografi  
 Kartor Check  
 Batas Kecamatan  
 Batas Desa

NO	NO	NO	NO	NO
1	61.12.01.2006-01.2004-000	109° 20' 37.262" E	0° 12' 52.760" S	
2	61.12.01.2006-01.2004-001	109° 21' 13.54" E	0° 12' 51.187" S	
3	61.12.01.2006-01.2014-001	109° 21' 41.997" E	0° 12' 51.187" S	
4	61.12.01.2006-01.2014-002	109° 22' 28.827" E	0° 12' 50.027" S	
5	61.12.01.2006-01.2014-003	109° 21' 50.127" E	0° 12' 51.197" S	
6	61.12.01.2006-01.2001-000	109° 22' 34.467" E	0° 12' 51.897" S	
7	61.12.01.2006-01.2001-001	109° 22' 52.207" E	0° 12' 50.197" S	
8	61.12.01.2006-01.2001-002	109° 23' 1.007" E	0° 12' 48.497" S	
9	61.12.01.2006-01.2001-003	109° 22' 22.007" E	0° 12' 44.307" S	
10	61.12.01.2006-01.2004-004	109° 22' 39.767" E	0° 12' 29.117" S	
11	61.12.01.2006-01.2004-005	109° 22' 39.767" E	0° 12' 29.117" S	
12	61.12.01.2006-01.2004-006	109° 22' 34.467" E	0° 12' 29.117" S	
13	61.12.01.2006-01.2004-007	109° 22' 34.467" E	0° 12' 29.117" S	
14	61.12.01.2006-01.2004-008	109° 22' 34.467" E	0° 12' 29.117" S	
15	61.12.01.2006-01.2004-009	109° 22' 34.467" E	0° 12' 29.117" S	
16	61.12.01.2006-01.2004-010	109° 22' 34.467" E	0° 12' 29.117" S	
17	61.12.01.2006-01.2005-000	109° 22' 34.467" E	0° 12' 29.117" S	
18	61.12.01.2010-01.2014-001	109° 22' 22.007" E	0° 12' 29.117" S	
19	61.12.01.2010-01.2014-002	109° 22' 22.007" E	0° 12' 29.117" S	

BUPATI KUBU RAYA,  
MUDA MAHENDRAWAN

Sumber Peta :  
 A. Badan Koordinasi Planologi dan Pengukuran Tanah, 1992, 1:50,000, P.400000, 1:50,000, P.400000  
 B. Data Topografi Kubu Raya, 1992, 1:50,000, P.400000, 1:50,000, P.400000  
 C. Data Sata Air dan Perencanaan Desa, 1992, 1:50,000, P.400000, 1:50,000, P.400000  
 D. Data Sata Air dan Perencanaan Desa, 1992, 1:50,000, P.400000, 1:50,000, P.400000  
 E. Data Sata Air dan Perencanaan Desa, 1992, 1:50,000, P.400000, 1:50,000, P.400000  
 F. Data Sata Air dan Perencanaan Desa, 1992, 1:50,000, P.400000, 1:50,000, P.400000

